

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MAGUWOHARJO

**Rema Marina**

STISIP AI-Yapis Wamena Papua

**Hardjono**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Jalan Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274 561971

E-mail [marinaradithya55@gmail.com](mailto:marinaradithya55@gmail.com), e-mail: [hardjonopak@yahoo.co.id](mailto:hardjonopak@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Deliberation of Village Development Planning (musrenbangdes) is an annual agenda for preparing village development plans for the next year. The mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages implies that village development planning must involve community members, so that the community is no longer positioned as an object but acts as the subject of development. In the process of preparing development planning, placing the community as an important actor, because the people who know the problem the most, and the needs of the community are the community itself. Therefore community participation from planning, implementation, monitoring, evaluation to supervision is very much needed. The problem is how the community participates in the musrenbangdes process. The purpose of this study was to determine community participation in village development planning meetings and the obstacles experienced in the planning process. The research method used was descriptive-qualitative, the determination of informants with purposive models. Data collection techniques were carried out by observation, in-depth interviews and documentation studies, while the data analysis techniques were qualitative descriptive methods. The results showed that the implementation of the village planning meeting was carried out in stages, starting from the pramusrenbangdes stage. There was a quite lively debate in fighting for the proposed program, the implementation stage of the village development planning process, making minutes and determining the village delegation team as well as the post-village development planning meeting. . The musrenbang obstacle is the implementation of the evening musrenbangdd, an unrepresentative level of representation.*

*Keywords: stages, musrenbangdes, participation.*

### **ABSTRAK**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) merupakan agenda tahunan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa untuk satu tahun kedepan. Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus melibatkan warga masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi berperan sebagai subyek pembangunan. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan menempatkan masyarakat sebagai pemeranpenting, karena yang paling mengetahui masalah,

serta kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu partisipasi masyarakat semenjak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai dengan pengawasan sangat dibutuhkan. Permasalahannya bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses musrenbangdes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa serta kendala yang dialami dalam proses penyusunan perencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, penentuan informan dengan model *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan metode dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbangdes dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tahap pramusrenbangdes terjadi perdebatan yang cukup ramai dalam memperjuangkan program usulan, tahap pelaksanaan musrenbangdes proses penetapan program usulan, pembuatan berita acara dan penentuan tim delegasi desa serta tahap pasca musrenbangdes tersusunya Perdes tentang RKPDesa dan APBDes. Kendala musrenbangdes penyelenggaraan musrenbangduk malam hari, tingkat keterwakilan yang tidak representatif.

Kata Kunci : tahapan, musrenbangdes, partisipasi.

### **Pendahuluan**

Mandat dari UU No : 6 Tahun 2014 tentang Desa ingin menciptakan desa yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera. Guna mewujudkan keinginan tersebut desa harus dibangun, dikembangkan dan diberdayakan dengan cara memperkuat posisi pemerintah desa, memfungsikan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, tanpa meninggalkan peran serta masyarakat desa. Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan modal utama bagi desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang dijalankan oleh desa, karena munculnya berasal dari prakarsa masyarakat. Dengan kalimat lain, kewenangan lokal adalah karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa (Sutoro Eko, 2005:113). Adisasmita (2006:34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom up planning*. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini

bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga subyek dari pembangunan tersebut. Dengan adanya perubahan system pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik dengan semangat *good governace* diharapkan akan terjadi peningkatan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kesempatan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, yaitu: kehidupan masyarakat yang berpendapatan lebih adil, merata, mandiri, terbuka, dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, danberkelanjutan (Solekhan Moch, 2014:4). Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban serta berkontribusi terhadap

implementasi pembangunan. Dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini, masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat memiliki hak atas arah berjalannya suatu pembangunan yang dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas dari kepentingan pihak manapun baik itu individu atau golongan. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi, nantinya menemukan solusi bersama. Dengan demikian masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat kabupaten/kota. Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk menganalisis aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil musrenbang akan sangat menentukan efektivitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musrenbang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga public yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa ([kawasan.bappenas.go.id/index](http://kawasan.bappenas.go.id/index), diunduh

tanggal 10 November 2017).

Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD. Penyusunan perencanaan pembangunan desa mewajibkan keikutsertaan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang memuat RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang dimaksud di sini adalah tokoh masyarakat, kelompok tani, LSM, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur pada pasal 80 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa (Nain Umar, 2017:95). Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan

masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (*implementasi*) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Cohen dan Uphoff dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk *participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit* dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud sebagai berikut:

#### 1) *Participation in decision making*

*Participation in decision making* atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa tercermin dari hal-hal berikut : 1) Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat

desa dalam pembangunan adalah ikut serta dalam pembangunan desa (Musrenbangdes). Perencanaan pembangunan di desa dirumuskan melalui Musrenbang. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kemauan, kemampuan dan luangnya waktu berpengaruh terhadap luasnya partisipasi warga masyarakat dalam proses pembangunan (Iskandar, 2001:319). 2). Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan rapat. Dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta kemudian diungkapkan pada sebuah rapat pertemuan, maka akan menghasilkan sebuah ide yang dapat menjadi pertimbangan pada proses perencanaan pembangunan. Pendapat masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3). Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan dan rapat pembangunan. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dalam pemberian dan penerimaan informasi, pada setiap pertemuan atau rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah. 4). Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan atau perumusan pembuatan keputusan. Dalam proses tersebut merupakan proses keikutsertaan masyarakat secara langsung pada proses pembangunan. 5). *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan yang berwujud :a). Kontribusi dengan tenaga yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan sosial keikutsertaan masyarakat dengan tenaga atau fisik terlihat pada pekerjaan gotong-royong dalam perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan kontribusi berupa tenaga merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung pada program-

program pembangunan. Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah adalah upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. b). Kontribusi dengan uang adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya diberikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap pembangunan. Peranserta masyarakat yang besar akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap pembangunan. c). Kontribusi dengan bahan (material) Kontribusi dengan bahan (material) merupakan keikutsertaan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan demikian wujud dari partisipasi masyarakat sangat banyak bentuknya. 6). *Partisipasi in benefit* partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat (a) mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan (b) mengikuti kegiatan keagamaan (c). mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan (d). mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian. 7). *Partisipasi in evaluation* keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pada dasarnya musrenbangdes menjelaskan gambaran bagaimana forum tersebut melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan pembangunan desa ataupun dalam proses kebijakan penganggaran.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah dalam musrenbang telah melibatkan masyarakat, termasuk kaum perempuan, atau hanya partisipasi semu yang menginginkan legitimasi dokumen perencanaan yang partisipatif. Dalam pengimplementasiannya, pelaksanaan musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Berdasarkan buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbangdes, bahwa agenda musrenbangdes sesuai dengan tata waktu dan mekanisme proses, musrenbangdes dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra musrenbangdes, tahap pelaksanaan dan tahap pasca musrenbangdes.

### 1) **Pra-Musrenbang Desa**

Tahap ini dimulai dengan pembentukan Tim Musrenbangdes (TPM), Tim Pemandu Musrenbang desa, serta persiapan teknis pelaksanaan musrenbangdes yang mencakup kegiatan penyusunan jadwal dan agenda musrenbangdes, pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H), serta mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan). Kegiatan yang tidak kalah pentingnya di dalam tahap ini pengkajian desa secara partisipatif, antara lain kajian kondisi permasalahan, dan potensi desa (per pedukuhan dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat, penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu, penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan: kaji ulang dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan Tim Pemandu; kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu; penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.

### 2) **Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa**

Dalam pelaksanaannya Kepala Desa

menunjuk ketua LPMD untuk menjadi ketua tim penyelenggara musrenbang desa. Dengan rician acara pembukaan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah, pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa. Selanjutnya pemaparan kepala desa mengenai: (a) hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan; (b) kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (c) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan; pemaparan pihak kecamatan, UPTD/OPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan; dan tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta, dan kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu. Pada pelaksanaan musrenbangdes tersebut juga di bentuk Tim Delegasi Desa yang akan mewakili Desa pada musrenbangdes ditingkat kecamatan, kemudian musrenbangdes diakhiri dengan penandatnganan berita acara musrenbangdes.

### 3) Tahap Pasca-Musrenbang Desa

Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa yang meliputi dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa, serta tiga (3) orang anggota tim delegasi desa. Selanjutnya diselenggarakan rapat kerja finalisasi dokumen: RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa serta Renja OPD desa dan penyusunan daftar prioritas kegiatan pembangunan swadaya desa dan daftar prioritas kegiatan permasalahan pembangunan desa. Musrenbangdes diselenggarakan pada setiap tahun karena pada hakekatnya musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Konsep “musyawarah”

menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis dari segenap stakeholders desa. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas yaitu forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Disamping itu musrenbangdes merupakan wadah untuk mencari legitimasi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mencari kesepakatan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa dan gejala (Sugiyono, 2013:1-2) yang di analisis secara kualitatif. Dalam tulisan ini peneliti ingin menggambarkan fenomena, peristiwa dan gejala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan musrenbangdes mulai dari musrenbang ditingkat pedukuhan sampai dengan musrenbangdes. Objek Penelitian. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini dipakai teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan informan ditentukan oleh peneliti yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti tanyakan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2015:53-54). Informan dalam penelitian ini adalah unsur-usur yang terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Maguwoharjo sebanyak

16 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, anggota BPD dan pengurus LPMD. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik observasi yang terkait dengan kegiatan musrenbang, wawancara dengan informan, dan teknik dokumentasi yaitu pengambilan data-data sekunder yang ada relevansinya dengan proses musrenbangdes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik ini menyajikan 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2004: 280-281).

### **Hasil dan Pembahasan**

Desa Maguwoharjo terdiri dari 20 pedukuhan terletak 5 km arah timur Kecamatan Depok dan 15 km arah tenggara ibukota Kabupaten Sleman. Desa ini memiliki enyuaksesibilitas sangat baik, karena berada di pinggiran Kota Yogyakarta. Dilihat dari topografi, wilayah Maguwoharjo berada pada ketinggian 250 m dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun: 35° C. Jumlah penduduk Desa Maguwoharjo tahun 2017, tercatat 34.832 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.667 jiwa, dan perempuan sebanyak 17.165 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 11.412, dengan demikian rata-rata tiap Kepala Keluarga terdiri dari 3 jiwa. Sebagaimana desa lainnya Desa Maguwoharjo setiap tahun menyelenggarakan musrenbangdes sebagai forum untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, pada tahun 2018 musrenbangdes diselenggarakan pada bulan Januari. Proses musrenbangdes terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra musrenbangdes, tahap pelaksanaan dan tahan pasca musrenbangdes. Berikut disajikan rangkaian pelaksanaan setiap tahapan musrenbangdes.

### **Pertama, Tahap Pra-Musrenbangdes.**

Pada tahap pra-musrenbangdes pemerintah Desa Maguwoharjo selaku penanggungjawab melakukan pengorganisasian dengan membentuk panitia atau yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). TPM terdiri dari perangkat desa yang mendapat SK langsung dari kepala desa yang berjumlah 7 orang, lalu didampingi juga oleh anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari unsur PKK, Karang Taruna dan LPMD. Susunan kepanitiaan meliputi Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai penanggung jawab, Ketua LPMD sebagai ketua penyelenggara, sekretaris desa sebagai sekretaris penyelenggara, Ketua PKK, Kaur Perencanaan, dan Kaur Kesejahteraan. Tahap pra-Musrenbangdes selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi sebulan sebelum Musrenbangdes. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, dan Dukuh. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Musrenbangduk maupun Musrenbangdes. Dalam rapat koordinasi, Kepala Desa Maguwoharjo menginformasikan kepada peserta rapat bahwa desa akan menghadapi Musrenbangdes, sehingga perlu segera ditentukan jadwal pelaksanaannya. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes seluruh wilayah yang terdiri dari 20 pedukuhan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengajukan usulan program melalui forum musrenbangduk. Musrenbangduk merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan Musrenbangdes. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah pembangunan yang ada di padukuhan masing-masing sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wiji Samsudi, Dukuh Denokan:

*“Sebelum musrenbangdes diadakan penjangkaran aspirasi terlebih dahulu dilaksanakan musrenbangduk dari perwakilan tingkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama mengusulkan apa saja yang akan*

*diajukan dalam usulan di musrenbangdes nanti.”*

Musrenbangduk melibatkan seluruh *stakeholders* ditingkat pedukuhan, hal ini sangat penting karena yang paling mengetahui permasalahan, potensi serta kebutuhan adalah masyarakat lokal, sehingga dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat ditataran yang paling bawah diharapkan program-program yang diusulkan betul-betul merupakan usulan murni yang dibutuhkan masyarakat. Jadwal Musrenbangduk sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa sebelumnya, dengan harapan Kepala Desa dapat menghadiri dalam setiap acara Musrenbangduk di Desa Maguwoharjo. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Wiji Samsudi, Dukuh Denokan sebagai berikut:

*“Dari pihak pemerintah desa sudah menjadwalkan waktunya untuk setiap padukuhan, nantinya masing-masing padukuhan mempersiapkan acara Musrenbangduk sesuai tanggal yang telah di berikan oleh pemerintah desa. Pada saat musrenbangduk dihadiri oleh Tim pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa Kasi dan Kaur. Lalu kepala desa memberikan sambutan dan arahan berkaitan dengan program yang diusulkan untuk musrenbangdes. Setelah sambutan dari Kepala Desa selesai, seluruh perangkat desa meninggalkan lokasi untuk seterusnya dukuh dan warga melanjutkan proses musyawarah penjarangan aspirasi.”*

Pembentukan tim dari pemerintah desa antara lain bertugas untuk memberikan arahan bagi peserta musrenbangduk, agar usulan-usulan program kerja yang akan diajukan dapat mengacu pada program-program desa yang telah tersusun dalam RPJMDes. Pedukuhan Sambilegi kidul menyelenggarakan musrenbangduk dibalai pedukuhan yang berlangsung mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.15, dengan menghadirkan unsur-unsur Rt, Rw, PKK, Karang Taruna, Pokja LPMD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Dukuh Sambilegi, Bapak Febry Supriyanto mengungkapkan musrenbangduk sebagai berikut:

*“Sebelum ada musrenbangdes kami selalu merencanakan dulu ditingkat padukuhan dan kami berkoordinasi dengan RT, RW, LPMD, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan juga ada pengawasan dari tim desa. Namun sebelum musrenbangduk diadakan warga dari masing-masing lembaga juga sudah menjalani musyawarah terlebih dahulu, yang nantinya usulan-usulan tersebut akan di bawa ketingkat padukuhan.”*

Dari hasil musyawarah di Pedukuhan Sambilegi kidul tersebut menghasilkan Rt mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa pengerasan jalan karena pada musim hujan banyak ruas jalan yang tergenang air, sehingga mengganggu pengguna jalan. Hal ini sebenarnya sudah diusulkan pada tahun yang lalu tetapi tidak pernah direalisasi. Alasan tidak direalisasi karena lebih mengutamakan program-program yang lebih urgen. PKK mengusulkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan membuat batik. Dulu pernah dilakukan tetapi baru mengirimkan 2 orang saja sesuai dengan jatah yang ditentukan oleh pemerintah desa. Tahun ini diusulkan lagi dengan harapan bias mengirim peserta yang lebih banyak lagi, karena antusias ibu-ibu cukup tinggi. Peserta yang pernah ikut pelatihan saat ini sudah mampu membuat batik, bahkan sudah dapat membentuk kelompok membuat batik, sehingga ibu-ibu yang lain sangat mengharapkan untuk bisa diikutkan dalam pelatihan membuat batik. Anggota Karang Taruna yang hadir pasif tidak ada usulan yg disampaikan, karena yang menghadiri saat itu masih terlalu muda belum mengetahui program kerja Karang Taruna. Pada forum ini terjadi perdebatan yang cukup ramai ketika salah seorang peserta musrenbangduk mengajukan usulan pengerasan jalan di suatu ruas jalan, namun ternyata jalan tersebut bukan merupakan wilayah pedukuhan Sambilegi kidul, sehingga usulan tersebut ditolak oleh peserta yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang mengetahui batas wilayah pedukuhan.

Sementara itu, Bapak Hoho, Dukuh Sanggrahan, menyampaikan soal waktu yang digunakan untuk memberikan sosialisasi sebagai berikut:

*“Sebelum diselenggarakan Musrenbangdes, maka terlebih dahulu dari masing-masing lembaga di tingkat RT, RW, mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai permasalahan apa yang nantinya akan dibawa ke tingkat padukuhan disinilah akan terjadi proses penjangkaran aspirasi yang nantinya hasil dari penjangkaran aspirasi tersebut akan diajukan oleh dukuh sebagai perwakilan masyarakat pada Musrenbangdes.”*

Salah satu tugas dari Dukuh sebelum diselenggarakan musrenbangduk memberitahukan kepada lembaga-lembaga yang berada ditingkat pedukuhan agar menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun program kerja untuk disampaikan pada saat musrenbangduk. Hal ini dilakukan selain memberi kesempatan kepada setiap lembaga untuk melakukan koordinasi menyusun usulan program, tetapi juga mengantisipasi agar pelaksanaan musrenbangduk tidak berjalan terlalu lama karena setiap lembaga sudah memiliki program kerja yang telah disepakati oleh anggotanya. Setelah pemberitahuan tersebut, maka lembaga atau organisasi ditingkat pedukuhan mengadakan pertemuan menyusun program yang akan diusulkan pada musrenbangduk. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Umiyatun, dari kelompok PKK mengungkapkan:

*“Sebelum musrenbangdes, ibu-ibu PKK melakukan rapat terlebih dahulu yang acaranya menampung usulan untuk program apa saja yang akan kami bawa nanti di Musrenbangduk. Jadi usulan tersebut sudah hasil dari kesepakatan kami terlebih dahulu secara bersama-sama.”*

Hal seperti itu juga dilakukan oleh setiap lembaga yang ada disemua pedukuhan, sehingga pada saat musrenbangduk seluruh peserta sebagai representasi dari organisasi atau lembaga telah membawa program usulan. Wiji

Samsudi, Dukuh Denokan mengungkapkan:

*“Kami dari setiap padukuhan segera menyampaikan kepada pemerintahan desa daftar usulan yang sudah kami petakan, yang nantinya daftar tersebut akan dirapatkan lagi oleh Tim desa untuk dipilih skala prioritasnya dan nantinya akan dibawa ke Musrenbangdes.”*

Pada saat peneliti menghadiri acara murenbangduk di pedukuhan Nayan yang dilaksanakan di balai pedukuhan Nayan dihadiri pengurus Rt, Rw, Karang Taruna, PKK, LPMD, BPD, kades dan perwakilan perangkat desa, sekdes, kasipem, kesejahteraan dan staf pelayanan, berlangsung dari pukul 20.00 – 23.00. Beberapa usulan dari perwakilan Rt mengusulkan pengerasan jalan (Conblokisasi), perbaikan saluran drainase, melanjutkan pembangunan talut pinggir jalan, PKK mengusulkan pelatihan masak (olahan ikan) karena di pedukuhan ini banyak petani pemelihara ikan. Pada tahun yang lalu pernah diadakan pelatihan, namun pesertanya hanya terbatas dua orang saja. Peserta pelatihan agar ditambah, sehingga ibu-ibu yang lain ada berkesempatan mengikuti pelatihan. Karang Taruna kurang tertarik diadakan pelatihan walaupun terkait dengan peningkatan kemampuan mengoperasikan computer (IT) karena mereka sudah memiliki ketrampilan IT dari sekolahnya masing-masing. Usulan Karang Taruna berupa pelatihan seni dan olah raga. Sementara itu arahan dari pemerintah desa jenis pelatihan bagi pemuda pelatihan ketrampilan yang menunjang kesiapan pemuda untuk memasuki dunia kerja.

Demikian pula proses musrenbangduk di Pedukuhan Banjeng mengusulkan program pembangunan infrastruktur berupa perbaikan drainase di Rw 34, usulan SPAH 16 unit di wilayah Banjeng, konblokisasi. PKK mengusulkan pelatihan pembuatan Bakpia, karena merupakan makanan khas Yogyakarta yg disukai banyak orang, proses pembuatannya dan pemasarannya sangat mudah. Karang Taruna

mengusulkan diadakan kompetisi Bola Voli dan langsung di terima dan dikabulkan. Kebanyakan usulan pembangunan yang disepakati melalui musrenbangduk itu lebih banyak pada usulan pembangunan fisik, alasannya lebih kelihatan wujud pembangunannya. Selain itu pembangunan fisik digunakan sebagai indikator maju tidaknya pembangunan suatu padukuhan. Hal ini dikuatkan oleh informasi yang disampaikan oleh Dukuh Sambilegi kidul, Bapak Febry Supriyanto berikut ini:

*“Banyak usulan yang diajukan masyarakat dan biasanya berkaitan dengan proses pembangunan seperti jalan yang rusak, drainase, konblokisasi, dan juga yang bersifat pembangunan fisik.”*

Pelaksanaan musrenbangduk di setiap pedukuhan ini sangat memperlancar proses Musrenbangdes karena setiap pedukuhan telah mengajukan usulan program pembangunan untuk tahun yang akan datang. Semua pedukuhan selalu melaksanakan musrenbangduk karena biaya penyelenggaraannya dianggarkan dari desa. Pelaksanaan Musrenbangduk di Desa Maguwoharjo dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sejak tahun 2014 hingga saat ini, masing-masing padukuhan mendapatkan subsidi konsumsi sebesar Rp. 1.000.000,-.

Setelah Musrenbangduk yang dilaksanakan pada bulan Oktober selesai, selanjutnya para perwakilan masing-masing padukuhan membawa hasil penjaringan aspirasi yang sudah ditampung dalam daftar usulan. Selanjutnya panitia musrenbangdes melaksanakan rapat intern pemerintah desa untuk menganalisis informasi yang ditemukan dalam Musrenbangduk. Rapat ini dilakukan sebagai proses musyawarah untuk menyusun draf rancangan awal RKPDes. RKPDes disusun berdasarkan hasil Musrenbangduk dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Maguwoharjo. Panitia penyusun berjumlah 11 orang. Hasil musyawarah yang

berupa draf rancangan awal RKPDes tersebut, kemudian dijadikan materi pembahasan pada saat Musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangduk dikemukakan oleh Bapak Febry Supriyanto, Dukuh Sambilegi. Tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sangat tinggi. Ia memberikan informasi sebagai berikut:

*“Biasanya sebelum Musrenbangduk juga sudah diadakan pertemuan rutin ditingkat RT, hampir 80 persen warga hadir dalam setiap pertemuan rutin yang kami adakan, misalnya dari 45 KK di RT yang hadir 38 KK itu pasti hadir. Saya ingin semua bisa terlibat dalam suasana musyawarah, justru dengan adanya perdebatan semakin membuat suasana musyawarah semakin baik.”*

Sementara itu berbagai sikap masyarakat dalam Musrenbangduk disampaikan oleh Bapak Tugiro dari LPMD:

*“Sikap masyarakat di tingkat padukuhan yang kami lihat beraneka ragam: ada yang datang tanpa mengajukan usulan dan tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, ada yang memang mengusulkan aspirasinya, tapi ada juga yang lebih detail lagi dalam menyampaikan aspirasinya dan terlihat sangat kritis agar skala prioritas itu benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Harus diakui partisipasi masyarakat semakin meningkat dan justru banyak yang semakin kritis karena ini merupakan kepentingan umum, dan rasa ingin tahu masyarakat itu tinggi terkait dengan adanya dana desa.”*

Menurut Bapak Nurkholis, anggota BPD Desa Maguwoharjo, partisipasi masyarakatnya sangat tinggi, meski masyarakat itu campuran antara penduduk asli dan pendatang. Bapak yang sama juga menyampaikan kesulitan dalam penjaringan usulan. Ia mengatakan:

*“Partisipasi tinggi sekali, semua perwakilan yang diundang hampir semua hadir, karena mereka sadar bahwa di moment ini penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang semua usulannya demi kepentingan bersama. Dari sini, banyak usulan disampaikan. Walaupun penduduknya banyak pendatang (bukan penduduk asli) namun mereka*

*dapat menyesuaikan dan dapat berinteraksi dengan penduduk asli. Kegiatan musyawarah ini dipilih pada malam hari sehingga mereka yang memang tidak ada waktu pada siang hari, bisa ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga yang berpartisipasi pun banyak, karna waktu yang dipakai memang benar-benar menyesuaikan kondisi masyarakat yang kebanyakan siang hari bekerja. Maguwoharjo itu masyarakatnya masih guyub tingkat partisipasi gotong royongnya tinggi. Kesulitan justru terjadi pada tahap penjangkaran aspirasi di tingkat padukuhan. Di Desa Maguwoharjo ada 20 padukuhan, sehingga jumlah usulannya sanat banyak.”*

Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi juga dikemukakan oleh Bapak Hoho, Dukuh Sanggrahan. Dalam Musrenbangduk masyarakat menyampaikan banyak usulan. Bapak Hoho menyampaikan informasi sebagai berikut:

*“Antusias masyarakat pada penjangkaran aspirasi saat musrenbangduk tinggi, karena mereka semua punya misi dimana usulan-usulan mereka semua ingin didengar dan direalisasikan dalam musrenbangdes. Hampir semua perwakilan datang untuk menyampaikan aspirasinya yang semua dikumpulkan dan diterima oleh dukuh yang akan membawanya ke tingkat musrenbangdes.”*

Pada saat musrenbangduk justru banyak terjadi perdebatan diantara perwakilan lembaga yang hadir seperti diungkapkan oleh Bapak Wiji Samsudi, Dukuh Denokan. Ia mengatakan:

*“Masyarakat menyadari bahwa Musrenbangduk adalah wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi perdebatan antara peserta untuk saling memperjuangkan usulannya agar didengar dan diprioritaskan pada saat musrenbangdes. Sebenarnya perdebatan yang terjadi adalah perdebatan yang sehat, karena masyarakat sudah mulai memahami bahwa itu semua bertujuan untuk kepentingan bersama.”*

Jika data wawancara dianalisis dalam kerangka konseptual tersebut terlihat bahwa *pertama*, partisipasi masyarakat Desa Maguwoharjo cukup baik dilihat dari sisi: keikutsertaannya dalam menghadiri rapat dan

mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan. Hal ini jelas terungkap dari hasil wawancara yang telah dipaparkan. *Kedua*, jika dilihat dari sisi lain yaitu: Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan, maka harus dikatakan bahwa partisipasi masyarakat kurang baik. Hal ini karena masyarakat dalam memberikan usulan lebih berisi permintaan, tanpa disertai data dan argumen, sesuai dengan kondisi lapangan.

### ***Pertama, pelaksanaan musrenbangdes***

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes dilakukan setiap tahun untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sudah disusun. Musrenbangdes yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri, maupun dari luar desa.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga, dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Musrenbangdes Desa Maguwoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 yang dihadiri oleh semua unsur yang mewakili masyarakat yaitu perwakilan dari 20 padukuhan, Tokoh Masyarakat, LPMD, BPD, Karang Taruna, PKK, Sekretaris Kecamatan Depok dan Kapolsek. Menurut Heri Santoso Sekretaris Desa, pelaksanaan Musrenbangdes berjalan lancar. Kelancaran tersebut terjadi karena skala prioritas sudah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Desa bersama tim

11 berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling *urgent* sesuai dengan daftar usulan yang di serahkan oleh dukuh masing-masing. Heri Santoso mengatakan bahwa

Sebenarnya skala prioritas sudah ditentukan melalui rapat koordinasi Tim 11 sebelum musrenbangdes dilaksanakan yang mana pemetaan sudah ditentukan, kepala desa bersama tim sudah membuat skala berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling *urgent* berdasarkan hasil daftar usulan yang di serahkan oleh dukuh masing-masing. Meski demikian pada saat musrenbangdes masih menerima berbagai usulan yang sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan kembali. Usulan yang disampaikan masih mengenai pembangunan infrastruktur dan program lanjutan, serta usulan yang bersifat non fisik seperti pelatihan-pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Musrenbangdes ini adalah saat untuk menyatukan pendapat agar semua yang sudah direncanakan dapat diterima oleh semua unsur masyarakat. Tidak banyak terjadi perdebatan dalam Musrenbangdes, karena sebenarnya perdebatan usulan itu sudah terjadi pada saat tahap pra musrenbangdes yang diadakan di tingkat padukuhan. Pada prinsipnya musrenbangdes sifatnya hanya kroscek, dan penambahan dari hasil musyawarah. Atas hasil Musrenbangdes ini, umumnya masyarakat dapat menerima. Kaur Perencanaan, mengatakan bahwa usulan-usulan yang menjadi skala prioritas akan didanai dengan APBDes dan dari swadaya masyarakat. Sedangkan usulan yang tidak bisa dibiayai oleh APBDes akan diajukan ke instansi terkait. Pekerjaan infrastruktur tersebut dilakukan secara swakelola dan yang mengerjakan adalah masyarakat, dan tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga. Selanjutnya hasil Musrenbangdes dituangkan dalam lembar Berita Acara Musrenbang Desa Maguwoharjo pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017. Isi Berita Acara Musrenbang Desa adalah sebagai berikut:

*Secara musyawarah-mufakat peserta musrenbang menyetujui hal-hal berikut sebagai keputusan akhir dari musrenbang (atau sebagai hasil Musrenbang), yaitu: Pembangunan Fisik meliputi: Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase, Saluran air; Pembangunan Jalan/Pengerasan jalan/konblokisasi; Pembangunan/ Pemeliharaan Talud; Pembangunan gorong-gorong; Rehab/Pembangunan tempat Ibadah; SPAH/ SPAL, Rehab/Pembangunan Kantor Desa; Bedah Rumah, MCK; Pemeliharaan Dam. Sedangkan Pembangunan Non Fisik meliputi: Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; Pembinaan Lembaga Desa; Pelatihan-pelatihan/ kursus; Pembinaan Kelompok masyarakat; Pembinaan kelompok ekonomi; Pembinaan Keagamaan; Pembinaan Kesehatan; Pembinaan Lembaga Pendidikan; Pembinaan kelompok Seni dan Budaya (Religi dan Tradisional); Bantuan Masyarakat/warga tidak mampu; Bantuan warga miskin; Bantuan Yatim piatu/ Yatim dan Pembinaan difabel.*

Setelah penandatanganan berita acara musrenbangdes dilanjutkan dengan pembentukan tim delegasi yang nantinya akan diberi tugas untuk mengawal usulan-usulan hasil musrenbangdes Desa Maguwoharjo tersebut pada musrenbangdes tingkat kecamatan.

#### ***Kedua, Tahap Pasca musrenbangdes***

Tahapan pasca musrenbangdes yang dilakukan pemerintah desa Maguwoharjo adalah membuat Peraturan Desa tentang RKPDes. Selain itu pemerintah desa juga membuat peraturan desa tentang APBDes. Peraturan Desa tentang APBDes diterbitkan setelah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun 2018 disepakati. APBDes digunakan sebagai acuan untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan desa sesuai dengan kewenangannya. APBDes tahun 2018 mengacu pada RKPDes tahun 2017 yang telah disepakati bersama dalam forum Musrenbangdes tahun 2017. Penyusunan APBDes diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di Desa Maguwoharjo, APBDes disusun oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, kepala

desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Setelah proses penyusunan APBDes selesai, kemudian pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati APBDes Tahun 2018.

Kemampuan anggaran desa Maguwoharjo terbatas sehingga tidak semua usulan dari masyarakat dapat didanai dari anggaran desa. Usulan berdasarkan skala prioritas yang mampu didanai dengan APBDes ataupun yang dapat dilaksanakan dengan swadaya gotong royong, maka bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri. Sedangkan program kerja yang mencakup skala besar dan tidak mampu didanai oleh pemerintah desa akan diserahkan instansi terkait. Program kerja yang sekiranya tidak bias didani pemerintah desa tidak tertutup kemungkinan dicarikan dana dari sumber lain, dengan mengajukan proposal ke pihak-pihak tertentu yang dipandang interes dengan pembangunan desa.

### **Kendala-Kendala yang Dihadapi Masyarakat untuk Berpartisipasi**

Ketidak-hadiran sebagian anggota masyarakat yang diundang, seperti kaum wanita, orang tua atau anak remaja, pada pertemuan Pra-Musrenbangdes disebabkan pelaksanaan diadakan pada malam hari bahkan selesai sampai larut malam, sehingga bagi ibu-ibu mengalami kesulitan untuk meninggalkan tanggung jawab urusan rumah tangganya. Demikian pula bagi yang sudah lanjut usia kehadirannya tidak dapat berperan secara aktif dan terkesan hanya memenuhi undangan saja sebagai tokoh masyarakat. Selain itu ada pula peserta yang hadir tetapi tidak mengetahui program kerja yang akan diusulkan, kedatangannya memenuhi undangan sekedar menggantikan pengurusnya yang berhalangan hadir, sehingga kehadirannya

bukan representasi dari lembaganya. Kendala lain adalah faktor kelelahan karena sebagian masyarakat sudah lelah seharian bekerja dan pada malam hari adalah waktunya untuk beristirahat.

Masih terlihat bahwa karang taruna belum berfungsi sesuai tupoksi yang ada, ini dikarenakan anggota Karang Taruna Desa Maguwoharjo didominasi oleh anak-anak yang masih belia. Anggota Karang Taruna yang senior sudah tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal inilah yang menjadi kendala bagi anggota Karang Taruna yang masih belum mengerti maksud dan tujuan dari Musrenbangdes itu sendiri, sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbangdes terlihat sangat pasif.

### **Simpulan**

Proses musrenbangdes di Desa Maguwoharjo terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra musrenbangdes, tahap pelaksanaan dan tahap pasca musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dalam pra musrenbangdes yang diawali saat musrenbangduk tergolong baik karena diantara yang hadir banyak yang mengajukan usulan program pembangunan diangkat dari permasalahan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggalnya. Pada forum musrenbangduk terjadi perdebatan yang cukup ramai diantara peserta yang saling memperjuangkan usulan programnya untuk diprioritaskan. Namun pada akhir musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama program-program yang akan diajukan dari tingkat pedukuhannya. Tahap pelaksanaan musrenbang ditingkat desa, pada prinsipnya musrenbangdes sifatnya hanya kroscek, dan penambahan dari hasil musyawarah di tingkat pedukuhan. Penentuan skala prioritas dilakukan oleh tim 11 mendasarkan diri pada prioritas usulan dari masing-masing pedukuhan. Sebelum ditetapkan skala prioritas tim 11 melakukan kroscek di lapangan untuk membuktikan

tingkat kebenaran program yang diusulkan. Setelah pemeringkatan berdasar skala prioritas disepakati oleh peserta musyawarah, dibuat berita acara dan penentuan tim delegasi desa yang akan ditugaskan mengawal pada forum musrenbang kecamatan. Pasca musrenbangdes pemerintah desa menyusun perdes tentang RKPDes dan APBDes sebagai panduan pelaksanaan pembangunan desa. Program usulan yang dapat didanai dengan APBDes serta swadaya gotongroyong masyarakat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tidak boleh dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pembangunan sejauh mungkin mengutamakan partisipasi masyarakat lokal. Kendala musrenbang penyelenggaraan musrenbangduk malam hari sehingga bagi ibu-ibu berat meninggalkan tanggung jawab keluarganya dan yang usia lanjut kurang berperan secara aktif, serta tingkat keterwakilan yang tidak representatif.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*. Jakarta.
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Nadi Pustaka.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintahan Desa dan Supra Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Eko, Sutoro. 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta :APMD Press
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- [kawasan.bappenas.go.id/index](http://kawasan.bappenas.go.id/index), diunduh tanggal 10 November 2017
- Perundang-Undangan dan Dokumen Desa**
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Profil Desa Maguwoharjo, Tahun 2017
- RPJMDesa Maguwoharjo, Tahun 2015-2020
- RKP Desa Maguwoharjo, Tahun 2018
- Kaum Marginal, Yogyakarta: APMD Press
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press
- [kawasan.bappenas.go.id/index](http://kawasan.bappenas.go.id/index), diunduh tanggal 10 November 2017
- Perundang-Undangan dan Dokumen Desa
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Profil Desa Maguwoharjo, Tahun 2017
- RPJM Desa Maguwoharjo, Tahun 2015-2020
- RKP Desa Maguwoharjo, Tahun 2018